



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diktum KESATU Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061 - 5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 39 ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1\

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 85);
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061 - 5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2020.

\\

BABI  
KETENTUANMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah terhadap kinerja dalam upaya meningkatkan etas kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai.
2. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah terhadap kinerja dalam upaya meningkatkan etos kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai baik bertugas di wilayah Bolaang Mongondow Utara atau sedang melaksanakan tugas di luar daerah Bolaang Mongondow Utara.
3. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah dasar penetapan TPP Pegawai Negeri Sipil yang diberikan setelah memperhitungkan Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
5. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah sebuah sistem yang digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.
6. Nilai Jabatan adalah jumlah dari nilai faktor evaluasi Jabatan struktural maupun fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas Jabatan.
7. Kelas Jabatan adalah klasifikasi Jabatan dalam satuan organisasi.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu organisasi.
10. Pejabat Fungsional adalah Pejabat yang diangkat oleh Bupati berdasarkan penetapan atau sertifikasi oleh instansi pembina.
11. Staf adalah unsur pelaksana tugas pembantu pempman.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu organisasi negara.
13. Eselon adalah tingkatan Jabatan struktural pada satuan kerja yang dipangku oleh PNS.
14. Atasan Langsung adalah pajabat yang karena kedudukan atau Jabatannya yang membawahi seorang atau lebih PegawaiNegeri Sipil.
15. Nilai Hasil Capaian Komponen Disiplin Kerja yang selanjutnya disebut NHCKD adalah nilai basil capaian komponen disiplin kerja pegawai dalam masa waktu 1 (satu) bulan berdasarkan basil perhitungan persentase kehadiran PNS.
16. Nilai Hasil Capaian Komponen Produktivitas Kerja yang selanjutnya disebut NHCKP adalah nilai basil capaian komponen produktivitas kerja pegawai dalam masa waktu 1 (satu) bulan berdasarkan hasil penilaian pejabat penilai.
17. Program dan Kegiatan Penunjang Pemerintah Daerah adalah kegiatan olahraga, peringatan hari-hari Nasional dan hari-hari besar keagamaan serta kegiatan Pemerintah Daerah lainnya yang wajib diikuti.
18. Daerah adalah Kabupaten BolaangMongondowUtara.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang MongondowUtara.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
21. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
22. Badan Pengelola Keuangan Daerah disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang MongondowUtara.
23. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang MongondowUtara.



24. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
25. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
26. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

## BAB II PENERIMATPP

### Pasal 2

PNS penerima TPP adalah:

- a. Pejabat Struktural termasuk pelaksana tugas (Plt.) dan Staf sebagai PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Pejabat Fungsional bidang kesehatan;
- c. Pejabat Fungsional bidang pendidikan non-sertifikasi, meliputi:
  1. pengawas sekolah dan penilik sekolah;
  2. kepala sekolah;
  3. guru;
  4. tenaga pendidikan nonformal (guru pamong belajar).
- d. auditor;
- e. Pejabat Fungsional pertanian;
- f. PNS yang mengikuti diklat struktural, diklat fungsional, diklat substantif, magang, workshop, bimtek, seminar dan sejenisnya;
- g. Pejabat Fungsional lainnya;
- h. PNS yang ditugaskan di daerah terpencil; dan
  1. PNS tenaga kependidikan.

### Pasal 3

PNS yang tidak menerima TPP adalah:

- a. Calon PNS (CPNS);
- b. PNS pindahan dari daerah lain sebelum 6 (enam) bulan melaksanakan tugas di Daerah kecuali telah dilantik menduduki Jabatan struktural dan/ atau fungsional;
- c. PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar (pendidikan formal) terhitung mulai tanggal mengikuti pendidikan tugas belajar;



- d. PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- e. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara;
- f. PNS yang diperbantukan/ dipekerjakan/ dititipkan pada instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. PNS dengan status titipan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. PNS yang mengambil izin melebihi 50% dari hari kerja pada bulan berkenan;
- i. PNS yang tidak mencapai paling rendah 3(1)/0 (tiga puluh persen) persentase kehadiran dan paling rendah 50% (lima puluh persen) produktivitas kerja pada bulan berkenan;
- J. PNS selain Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, kepala SKPD, kepala Unit Kerja SKPD, PA/KPA yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah lebih dari 9 (sembilan) hari pada bulan berkenaan pada dokumen pertanggungjawaban; dan
- k. PNS pada jabatan pelaksana (staf) dan tenaga medis pada UPTD Dinas Kesehatan yang menerima jasa pelayanan kesehatan dengan jumlah sama dengan atau melebihi dari yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

### BAB III KRITERIA DAN PARAMETER PEMBERIAN TPP

#### Bagian Kesatu Kriteria Pemberian TPP

##### Pasal 4

Kriteria pemberian TPP adalah:

- a. TPP berdasarkan beban kerja;
- b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
- c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
- d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
- e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan
- f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

##### Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, paling rendah 112,5 jam per bulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan).
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Basic TPP.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya;
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran Basic TPP.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran Basic TPP.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar:

Jabatan	%Dari Basic TPP
Sekretaris Daerah	30.71%
Asisten Setda	20.00%
Kepala UPTD Farmasi, UPTD TFC	6.38%
Keoala UPTD Puskesmas	27.66% <sup>o</sup>
Kepala RSUD	20.00% <sup>o</sup>
Dokter Ahli Pertama	72.46% <sup>o</sup>
Dokter Ahli Muda	55.26% <sup>o</sup>
Dokter Ahli Madva	50.00% <sup>o</sup>
Dokter Ahli Utama	33.33%

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
  - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;

- b. kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan
  - c. PNS yang melaksanakan tugas pada Jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar:

Jabatan	%Dari Basic TPP
Sekretaris Daerah	75.00%
Staf Ahli Bupati	50.00%
Asisten Sekretaris Daerah	50.00%
Eselon IIb (Insda, Setwan, Badan, Dinas)	36.67%
Dokter Ahli Pertama	72.22%
Dokter Ahli Muda	55.26%
Dokter Ahli Madya	50.00%
Dokter Ahli Utama	33.33%
Direktur RSUD	12.50%

#### Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan kepada PNS yang mempunyai beban tugas tambahan disamping tugas dalam jabatannya seperti:
- a. tim anggaran Pemerintah Daerah;
  - b. pengendali program/kegiatan keasistenan dan Staf ahli bupati;
  - c. PA dan KPA;
  - d. bendahara pengeluaran SKPD, SKPKD dan pengurus barang;
  - e. pejabat pengelola keuangan Daerah;
  - f. pengawasan internal Pemerintah Daerah;
  - g. tim pengendali Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) integrasi;
  - h. penunjang urusan kemasyarakatan (camat dan sekretaris kecamatan);
  - 1. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretaris Inspektorat Daerah, Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan, Sekretaris BPKD, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sekretaris Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas Pertanian dan Sekretaris BKPP;



- j. Pejabat Eselon IV pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan, BPKD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan BKPP.
- (2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf f diberikan masing-masing sebesar.

a. Tim AnL2e:ararPemennta h Daerah

Jabatan	% dari basic TPP
Sekretaris Daerah	50,00%
Asisten Administrasi Umum	25,00%
Kepala Bapelitbang	20,00%
Kepala BPKD	20,00%
Kepala Bazian Hukum	10,00%

h. pengendali program/kegiatan keasistenan dan Staf ahli bu ati:

Bidang	% dari basic TPP
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan R at	38.33%
Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kehumasan	38.33%
Bidang Administrasi Umum	13.33%
Staf Ahli Bupati	50.00%

c. PAdan KPA:

Pagu	% dari basic TPP
Pengguna Anggaran (Eselon II)	30.00%
Pengguna Anggaran (Eselon IIIa)	30.00%
KPA pada Sekretariat Daerah	75.00%
KPA pada BPKD	25.00%
KPA pada RSUD	30.00%

d. Bendahara Pengeluaran SKPD, SKPKD dan pengurus Barang:

Pagu	% dari basic TPP
<10 Miliar	20.00%
10 Miliar - <50 Miliar	25.00%
50 Miliar - 100 Miliar	30.00%
>100 Miliar	35.00%
Pengurus BMD	5.00%

e. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Jabatan	%dari basic TPP
Bendahara Umum Daerah	20.00%
Kuasa Bendahara Umum Daerah	35.00%
Pejabat Penguji SPM	20.00%

f. Penzawasan Intern al Pemerintah Daerah:

Jabatan	%dari basic TPP
Inspektur	58.33%
Sekretaris	25.00%
Irbn	25.00%
Auditor Muda	48.94%
Auditor Pertama	41.30%
Analisis, Pengawas	4.44%
Kepala Subbagian	17.39%
Staf	10.00%

g. Tim Pen endali Simda Inte asi:

Jabatan	% dari basic TPP
Kepala Bapelitbang	21.67%
Kepala BPKD	21.67%
Sekretaris Bapelitbang	25.00%
Kepala Bidang Pada Bapelitbang	16.67%
Kepala Bidang Pada BPKD	16.67%

h. Penunjang Urusan Kemasyarakatan (camat dan sekretaris kecamatan):

Jabatan	% dari basic TPP
Camat	20.00%
Sekretaris Camat	16.67%

1. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Sekretaris SKPD:

Jabatan	%dari basic TPP
Inspektorat Daerah	12.50%
Bapelitbang	12.50%
BPKD	12.50%
Dinas Pendidikan & Kebudayaan	12.50%
Dinas Kesehatan	12.50%
Dinas Pekerjaan Umum	12.50%
Dinas Pertanian	12.50%
BKPP	12.50%
Kabag Pada Sekretariat DPRD	55.00%

j. Pejabat Eselon IV pada SKPD

SKPD	% Dari Basic TPP	
	Kelas Jabatan 9	Kelas Jabatan 8
Inspektorat		13.04%>
Sekretariat Daerah	17.02%	13.04°/o
Bapelitbang	17.02%	13.04°/o
BPKD	17.02o/o	13.04°/o
Dinas. Pendidikan & Kebudayaan	6.38%	4.35°/o
Dinas Kesehatan	6.38%	4.35°/o
Dinas Pekerjaan Umum	6.38%:	4.35°/o
Dinas Pertanian	6.38%:	4.35°/o
BKPP		8.70o/o
Sekretariat DPRD	6.38%	4.35°/o

Bagian Kedua

Parameter Penetapan Besaran Basic TPP

Pasal 11

- (1) Penetapan besaran Basic TPP menggunakan parameter:
  - a. Kelas Jabatan;
  - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
  - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
  - d. indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Besaran Basic TPP sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) menggunakan rumus:  
*(Besarati TPPper Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan} x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).*
- (3) Besaran Basic TPP sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu  
Perhitungan TPP

Pasal 12

- (1) Dasar perhitungan jumlah TPP untuk setiap Kelas Jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah adalah penjumlahan dari kriteria penilaian setelah dikalikan dengan Basic TPP.
- {2} Bagi PNS yang rangkap Jabatan, TPP hanya dibayarkan pada salah satu Jabatan.

### Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
  - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP; dan
  - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP.

### Bagian kedua Produktivitas Kerja

### Pasal 14

- (1) Penilaian produktivitas kerja dilakukan oleh Atasan Langsung berdasarkan pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinya.
- (2) Setiap pegawai wajib mencatat dan mendokumentasikan aktifitas kerja harian sebagai dasar penilaian produktivitas kerja setiap bulan oleh pimpinan.
- (3) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelaksanaan dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang telah ditetapkan mengetahui Atasan Langsung pegawai yang bersangkutan termasuk tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan dan kreatifitas lain yang menunjang kinerja organisasi.
- (4) Setiap aktifitas kerja yang dilaporkan harus nyata, terukur dan terdapat output yang jelas.
- (5) Output dari setiap aktifitas kerja setiap hari dalam bentuk *hard copy* dilampirkan setiap penyampaian laporan aktifitas kerja bulanan kepada pejabat penilai.
- (6) Apabila output dari aktifitas kerja merupakan dokumen yang lebih dari 5 (lima) halaman, maka yang dilampirkan adalah halaman depan dan halaman belakang yang menggambarkan progress terakhir dari pekerjaan sampai dengan hari berkenaan.
- (7) Apabila output dari aktifitas kerja pada halaman belakang sama dengan yang dilampirkan pada hari sebelumnya maka dihitung tidak ada aktifitas kerja pada hari yang berkenaan.

\

- (8) Output aktifitas kerja yang dilampirkan secara kumulatif dalam bentuk 1 (satu) dokumen utuh hanya dihitung sebagai output aktifitas kerja dalam 1 (satu) hari yakni pada hari yang berkenaan.
- (9) Atasan langsung atau pejabat yang melaksanakan validasi dapat menolak laporan aktifitas kerja pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (8).
- (10) Dalam hal Atasan Langsung menolak produktivitas kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penolakan wajib disertai alasan.

#### Pasal 15

- (1) Penyampaian laporan aktifitas kerja oleh pegawai yang dinilai kepada Atasan Langsung dilaksanakan setiap minggu pertama bulan berikutnya.
- (2) Validasi produktivitas kerja bawahan dilakukan oleh Atasan Langsung pegawai paling lambat 3 [tiga] hari kalender sejak sejak batas akhir pelaporan.
- (3) Dalam hal Atasan Langsung kosong, validasi produktivitas kerja bawahan dapat dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Pih.).
- (4) Dalam hal belum ditunjuk Plt. atau PLh. sebagaimana dimaksud pada ayat (3), validasi produktivitas kerja dapat dilakukan oleh pejabat satu tingkat di atas Jabatan pegawai yang dinilai.
- (5) Untuk Pejabat Fungsional validasi produktivitas kerja dilakukan oleh Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang secara operasional mengoordinasikan tugas Jabatan Fungsional sesuai bidangnya.

#### Bagian Ketiga Disiplin Kerja

#### Pasal 16

- (1) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan tingkat kehadiran pegawai pada:
  - a. saat masuk kerja;
  - b. saat pulang kerja;
  - c. saat apel pagi setiap hari senin;
  - d. saat mengikuti kegiatan olahraga;
  - e. saat apel sore setiap hari jumat; dan
  - f. saat mengikuti kegiatan Pemerintah Daerah seperti saat upacara hari-hari nasional dan Daerah, peringatan hari-hari besar keagamaan yang mewajibkan kehadiran PNS.
- (2) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen daftar hadir dan / atau *printout finger print*.

\

- (3) Dalam hal PNS melakukan pekerjaan di luar jam kerja (lembur) sampai batas waktu paling lama 5 (lima) jam, kepala SKPD/Unit Kerja SKPD memberikan pernyataan tertulis agar PNS bersangkutan mendapatkan dispensasi tidak mengikuti apel pagi atau tidak mengikuti kegiatan olahraga.
- (4) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan hasil pekerjaan dan dokumentasi saat melakukan lembur.
- (5) Tidak masuk karena cuti, izin, sakit, dan terlambat masuk kerja/ pulang mendahului jam kerja menyertakan surat keterangan yang sah.
- (6) Tidak hadir pada hari kerja/kegiatan Pemerintah Daerah karena alasan tidak biasanya/kejadian tak terduga, dapat menyampaikan keterangan yang sah dan atas persetujuan pimpinan SKPD/Unit Kerja SKPD.
- (7) Rekapitulasi persentase kehadiran dibuat dan diverifikasi oleh pejabat yang membidangi kepegawaian di masing-masing SKPD/Unit Kerja SKPD.
- (8) Bagi Unit Kerja SKPD, rekapitulasi kehadiran dibuat oleh pejabat pada Unit Kerja SKPD dan diverifikasi oleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada SKPD.
- (9) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan mempertimbangkan dan/atau membandingkan daftar hadir harian setiap PNS serta membubuhi paraf pada setiap lembar rekapitulasi persentase bulan berkenan.
- (10) PNS yang tidak mencapai batas waktu kerja paling rendah 112,50 (seratus dua belas koma lima puluh) jam perbulan tidak berhak atas TPP berdasarkan beban kerja dan dilakukan pemotongan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Basic TPP.
- (11) Batas waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (10) pada bulan Ramadhan dikurangi sebesar persentase pengurangan jam kerja pada bulan Ramadhan.
- (12) Batas waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (10) pada bulan yang terdapat hari libur nasional dan/atau cuti bersama dikurangi sebesar persentase pengurangan jam kerja setara hari libur nasional dan/atau cuti bersama.
- (13) Batas waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) termasuk pelaksanaan aktifitas di luar lingkungan kantor pada saat melakukan perjalanan dinas dan/ atau penugasan lain oleh pimpinan.

\

Pasal 17

- (1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada:
- a. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
  - b. PNS yang tidak masuk kerja karena izin tertulis dan persetujuan pimpinan diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 2,5% (satu koma lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
  - c. PNS yang tidak masuk kerja karena sakit lebih dari 5 (lima) hari dengan surat keterangan dokter diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
  - d. PNS yang tidak masuk kerja karena cuti tahunan hanya diberikan tambahan penghasilan sebesar persentase kehadiran sebelum dan sesudah melaksanakan cuti pada bulan yang berkenaan;
  - e. PNS yang tidak hadir dalam upacara hari Nasional/Daerah, perayaan hari keagamaan dan/ atau acara Pemerintah Daerah yang mengundang kehadiran PNS diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) kali ketidakhadiran;
  - f. PNS yang terlambat masuk kerja diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Keterlambatan (TL}	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL4	~91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

\

g. PNS yang pulang kerja sebelum waktunya diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	>91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,50%

- (2) PNS yang dikenakan potongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi penjatuhan sanksi disiplin PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PNS yang tidak masuk kerja karena cuti, izin, dan/ atau sakit harus menyampaikan surat keterangan dari pihak yang berkompeten berisi keterangan bahwa yang bersangkutan tidak dapat masuk kantor, dan persentase pemotongan tetap berlaku sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati mi.

#### Pasal 18

- (1) Perhitungan TPP berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP PNS} = \{(\text{Besarnya TPP} \times \text{Capaian Persentase Produktivitas Kerja} \times 60\%) + (\text{Besarnya TPP} \times \text{Capaian Disiplin Kerja} \times 40\%)\}.$$

- (2) Perhitungan pembayaran TPP tenaga guru, tenaga medis, dan Staf pada UPTD Dinas Kesehatan didasarkan pada capaian disiplin kerja dengan rumus sebagai berikut:

---

$$\text{TPP PNS} = \text{Besaran TPP} \times \text{Persentase Capaian Disiplin Kerja}$$

---

#### Pasal 19

Jumlah perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) akan dikurangi untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan kepada PA/KPA apabila:

- a. terlambat/ tidak menyampaikan permintaan data/dokumen/laporan yang diminta melalui surat permintaan yang ditandatangani pimpinan sebesar 3% (tiga persen) per hari keterlambatan; dan/ atau
- b. terlambat menyampaikan SPP TU Nihil 6% (enam persen) per hari keterlambatan.



BABV  
TATACARA VERIFIKASI DAN MEKANISME  
PERMINTAAN PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu  
Tata Cara Verifikasi

Pasal 20

- (1) Setiap SKPD dan Unit Kerja SKPD menyiapkan dan melakukan verifikasi dokumen permintaan berupa:
  - a. SPP/SPM LS;
  - b. nomor rekening bank setiap PNS;
  - c. NPWP setiap PNS;
  - d. perhitungan PPh Pasal 21;
  - e. *billing* pajak (SSP Elektronik);
  - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
  - g. rekapitulasi tingkat kehadiran dan rekapitulasi capaian produktivitas kinerja PNS masa waktu 1 (satu) bulan;
  - h. daftar penerima TPP;
    1. daftar permintaan dan pembayaran TPP untuk masa waktu 1 (satu) bulan; dan
    - J. surat penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin (bilamana ada) untuk masa waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Memperhatikan dan melakukan pemotongan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini terhadap pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pengguna/kuasa pengguna anggaran, apabila:
  - a. tidak disiplin dalam hal memasukkan data/dokumen/laporan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah yang disampaikan oleh SKPD berkenan; dan/atau
  - b. terlambat dalam mengajukan SPP TU Nihil berdasarkan penyampaian dari Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diverifikasi oleh pejabat yang berwenang di masing-masing SKPD dan Unit Kerja SKPD.

Bagian Kedua  
Mekanisme Permintaan Pembayaran TPP

Pasal 21

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan setelah dilakukan penilaian atas tingkat kehadiran dan capaian produktivitas kinerja PNS.
- (2) TPP dibayarkan setiap bulan mulai tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Khusus untuk pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember dengan memperhatikan hari kerja efektif.

Pasal 22

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Pembayaran TPP diajukan berdasarkan rekapitulasi tingkat kehadiran, penilaian capaian produktivitas kinerja serta potongan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini yang disahkan oleh kepala SKPD/Unit Kerja SKPD.
- (3) Pengurangan TPP yang diakibatkan karena tindakan melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dipotong secara final sebelum dikenakan PPh.
- (4) TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran di masing-masing SKPD atau Unit Kerja SKPD.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN

Pasal 23

- (1) Pengelolaan TPP menggunakan sistem informasi berbasis daring yang meliputi:
  - a. perhitungan atas beban kinerja;
  - b. perhitungan atas prestasi kerja; dan
  - c. perhitungan atas kehadiran.
- (2) Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c adalah perhitungan kehadiran dengan menggunakan perangkat yang terintegrasi dengan sistem informasi pembayaran TPP berbasis daring.
- (3) Apabila perangkat yang terintegrasi dengan sistem informasi pembayaran TPP berbasis daring belum tersedia dan/atau sistem informasi pembayaran TPP berbasis daring tidak dapat dijalankan, maka penginputan ke dalam sistem informasi dilakukan secara manual oleh admin sesuai *print out fingerprint* kemudian diunggah ke dalam sistem informasi.
- (4) Bagi pejabat administrator / eselon JU (selain kepala SKPD/Unit Kerja SKPD) dan pejabat pengawas/eselon IV, serta pejabat pelaksana setiap bulan wajib menyampaikan rekapitulasi capaian produktivitas kinerja PNS dengan melampirkan dokumen hasil kinerja atau kegiatan harian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, aktifitas lain dan penugasan pimpinan.
- (5) Apabila rekapitulasi capaian produktivitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan, maka pembayaran TPP tidak dapat diproses.
- (6) SKPD/Unit Kerja SKPD menyiapkan daftar hadir, terdiri dari:
  - a. daftar hadir apel pagi;
  - b. daftar hadir apel sore;

- c. daftar hadir kegiatan Pemda seperti upacara hari-hari nasional dan daerah, peringatan hari-hari besar keagamaan;
  - d. daftar hadir apel pagi setiap hari senin, mengikuti kegiatan olahraga dan apel sore setiap hari jumat; dan
  - e. daftar hadir mengikuti kegiatan lainnya yang mewajibkan kehadiran PNS.
- (7) Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD dapat memberikan keterangan sedang melaksanakan tugas kedinasan kepada PNS pada SKPD/Unit Kerja SKPD yang tidak dapat hadir pada kegiatan Pemerintah Daerah, pelaksanaan apel dan/ atau upacara hari-hari besar.
- (8) Setiap PNS di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan *finger print* pada kegiatan apel pagi dan apel sore.
- (9) Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator (kepala Unit Kerja SKPD) dapat diberikan pengecualian melakukan *finger print* dalam pelaksanaan rapat atau mendampingi pimpinan pada agenda Pemerintah Daerah.
- (10) Dalam hal pejabat yang mewakili pimpinan karena menghadiri rapat atau perintah langsung pimpinan dan tidak dapat melakukan *finger print*, TPP tidak dapat dipotong jika dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala SKPD/Unit Kerja SKPD.

#### Pasal 24

- (1) Apabila dalam periode tahun anggaran berkenaan terdapat PNS pindah dan/atau mutasi antar SKPD/Unit Kerja SKPD, ketentuan pembayaran TPP, sebagai berikut:
- a. tetap dilakukan pembayaran TPP pada SKPD/Unit Kerja SKPD asal;
  - b. pembayaran TPP dilakukan di SKPD/Unit Kerja SKPD asal dengan menyertakan fotokopi daftar hadir pada SKPD/Unit Kerja SKPD baru yang telah disahkan oleh kepala SKPD/Unit Kerja SKPD baru;
  - c. pengalihan pembayaran TPP dari SKPD/Unit Kerja SKPD asal ke SKPD/Unit Kerja SKPD baru, dilakukan melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal PNS pindah ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah, pembayaran TPP diberikan sampai dengan bulan terbitnya keputusan mutasi/pindah wilayah kerja PNS yang bersangkutan. \

Pasal 25

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan kondisi wilayah tempat kerja mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penetapan desa atau wilayah terpencil atau berada relatif jauh dari pusat pemerintahan kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembayaran TPP kepada pejabat pelaksana (Staf) dan tenaga medis pada UPTD Dinas Kesehatan yang menerima jasa pelayanan kesehatan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila jasa pelayanan kesehatan yang diterima pada bulan berkenaan sama dengan atau melebihi Basic TPP yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, maka TPP tidak dibayarkan; atau
  - b. apabila jasa pelayanan kesehatan yang diterima pada bulan berkenaan, kurang dari Basic TPP yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, maka TPP yang dibayarkan adalah sebesar selisih dari jumlah Basic TPP yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dengan jumlah jasa pelayanan kesehatan yang diterima pada bulan berkenaan.

Pasal 26

Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Ketentuan mengenai:
  - a. format rekapitulasi kehadiran pegawai masa waktu 1 (satu) bulan;
  - b. format rekapitulasi perhitungan disiplin kerja pegawai masa waktu 1 (satu) bulan;
  - c. tabel persentase pemotongan perhitungan TPP PNS;
  - d. format laporan harian kegiatan pelaksanaan tupoksi/ aktivitas lain PNS;
  - e. format rekapitulasi capaian aktivitas kinerja PNS;
  - f. format perhitungan TPP untuk masa waktu 1 (satu) bulan;
  - g. rekapitulasi PNS yang melaksanakan tugas ke luar Daerah;
  - h. format surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
  - i. bmtswat keterangan melaksanakan tugas kedinasan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Besarnya TPP PNS untuk masing-masing SKPD/Unit Kerja SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko  
pada tanggal 10 JANUARI 2010  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



EPA PONTOH

Diundangkan di Boroko  
pada tanggal 10 JANUARI 2010  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,



ASRIPAN NANI

BERITAD  
TAHUN 2010 NOMOR 1-  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
 NOMOR ;2. TAHUN 2020  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 TAHUN ANGGARAN 2020

A. KOMPONEN PENGUNGKIT BASIC TPP

No	Parameter	NilaiPemda	Bobot
1	Kelas Jabatan	Sesuai Penetapan	
2	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Sangat Rendah	0.400
3	Indeks Kemahalan Konstruksi	99.47	0.923
4	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	740	0.900

NO.	Variabel IPPD	Capaian Daerah	Nilai	Bobot	Skor
a.	Variabel Pengungkit:			90%	670
	- Opini Laporan Keuangan	WTP	1,000	10%	100
	- LPPD	Sangat Tinggi (3,04020)	1,000	30%	300
	- Kematangan Penataan Perangkat Daerah	Sedang	600	5%10	30
	- Indeks Inovasi Daerah	1-300	400	5%10	20
	- Prestasi Kerja Pemerintah Daerah	0,70 -0,89 (C)	600	5%10	30
	- Rasia Belanja Perjalanan Dinas	10,93%	200	5%10	10
	- Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	60,05	600	30%	180
b.	Variabel Hasil:			10%	70
	- Indeks Pembangunan Manusia	65.74	500	6%	30
	1- Indeks Gini Ratio	0.35	1000	4%	40

B. BESARAN BASIC TPP

Kelas Jabatan	Nilai TPP BPK (Perpres 188/2014)	Nilai Pengungkit			Basic Nilai TPP Bolmut	Penyesuaian Rekom Kemendagri
		IKFD	IKK	IPPD		
17	Rp41,550,000	0.4	0.9226	0.900		
16	Rp36,870,000	0.4	0.9226	0.900		
15	Rp29,286,000	0.4	0.9226	0.900	9,727,374.37	Rp7,000,000
14	Rp22,295,000	0.4	0.9226	0.900	7,405,306.69	Rp6,000,000
13	Rp20,010,000	0.4	0.9226	0.900	6,646,341.64	Rp5,000,000
12	Rp16,000,000	0.4	0.9226	0.900	5,314,416.10	Rp4,000,000
11	Rp12,370,000	0.4	0.9226	0.900	4,108,707.95	Rp3,000,000
10	Rp10,760,000	0.4	0.9226	0.900	3,573,944.83	Rp2,850,000
9	Rp9,360,000	0.4	0.9226	0.900	3,108,933.42	Rp2,350,000
						Rp2,325,000
						Rp2,285,000
8	Rp7,523,000	0.4	0.9226	0.900	2,498,772.02	Rp2,300,000
						Rp2,285,000
						Rp2,275,000
7	Rp6,633,000	0.4	0.9226	0.900	2,203,157.63	Rp2,250,000
6	Rp5,764,000	0.4	0.9226	0.900	1,914,518.40	Rp2,000,000
5	Rp4,807,000	0.4	0.9226	0.900	1,596,649.89	Rp1,750,000
4	Rp2,849,000	0.4	0.9226	0.900	946,298.22	Rp1,000,000
3	Rp2,354,000	0.4	0.9226	0.900	781,883.47	Rp600,000
2	Rp1,947,000	0.4	0.9226	0.900	646,698.01	Rp500,000
1	Rp1,540,000	0.4	0.9226	0.900	511,512.55	Rp400,000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, *I*

— — ~

DEPR(pONTOH)











REVISI PERUSAHAAN VISI NERAKS

SIKAP KERJA ...

NO	PELOMAYAN	NO	PELOMAYAN
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
NO	PELOMAYAN	NO	PELOMAYAN
1			
2			
3			
4			
5			
NO	PELOMAYAN	NO	PELOMAYAN
1			
2			
3			
4			
5			

Mengetahui:  
Atasan Langsung,

Yang melaksanakan tugas,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. dan Anak Perusahaan

REKAPITULASI PEROLEHAN DAN PENGALIHAN KEWAJIBAN

NO	NAMA INSTRUMEN	SANGKUTAN	JALUR	JENIS INSTRUMEN	KATEGORI	SALDO AWAL PERIODE		SALDO AKHIR PERIODE		KETERANGAN	KETERANGAN LAINNYA	KETERANGAN LAINNYA
						Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir			
1	ASSET					100.000	100.000	100.000	100.000			
2												
3												
4												
<b>TOTAL</b>												

Mengetahui:  
Atasan Langsung,

Yang melaksanakan tugas

\_\_\_\_\_





H. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
PENGUNA ANGGARAN/KUASA PENGUNA ANGGARAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Pangkat

NIP

Jabatan

Menyatakan sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Pengeluaran Langsung (SPM-LS) Nomor: .....•. Tanggal ..... yang kami ajukan sejumlah Rp ..... (*terbilang*), untuk keperluan SKPD/UNITKERJASKPD ..... Tahun Anggaran 2020, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan ASN bulan ..... bagi ..... (*Nama SK.PD/UNIT KERJA SKPD*) telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor ..... Tahun 2020 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2020, dan daftar hadir kerja ASN pada ..... (*Nama SKPD/ Unit Ke.ja*) ;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan tersebut, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah;
3. Segala risiko atas pencairan dan penggunaan anggaran merupakan tanggung jawab penuh Pengguna Anggaran.

Demikian Surat Pemyataan ini di buat, untuk dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bo-roko,

PA/KPA,

(*tanda tangan dan stempel SKPD*)

NAMA

Pangkat

NIP.

Keterangan:

1. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada BPKD;
2. Lembar ketiga sebagai pertinggal SKPD/UNITKERJASKPD.

I. FORMAT SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

NIP

Jabatan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

2. Nama

NIP

Pangkat/Gol.

Jabatan

3. Nama

NIP

Pangkat/Gol.

Jabatan

Tidak dapat hadir pada kegiatan ..... pada hari .... tanggal .... dikarenakan sedang melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan surat tugas/undangan/ jadwal sebagaimana terlampir.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Boroko,  
Kepala SKPD/Unit Kerja,

(Nama)  
Pangkat/ Gol. Ruang  
NIP.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, |

<

"

DEPRI PONTOH







NO.	Nama Jabatan	BASIC TPP	Prestasi Kerja 60%	Kelangkaan Profesi	KRITERIA						JUMLAH (5 + 6 s/d 13)			
					Pertimbangan Obyektif Lainnya							Pengurus Barang (14)		
					TAPD (9)	PA/KPA (10)	Pengendali Program Keastimanan (11)	Eselon IV Kls Jabatan 8 dan 9 (12)	Staf Ahli (13)	Jumlah				
													(1)	(2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah														
52	Asisten Bidang Administrasi Umum	6,000,000	3,600,000	1,200,000	4,000,000	1,500,000	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	17,000,000
53	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan	4,000,000	2,400,000	-	-	-	-	-	5,000,000	-	6,000,000	-	-	17,000,000
54	Kepala Sub bagian Keuangan	2,300,000	1,380,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000,000
55	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	2,000,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000,000
56	Kepala Subbagian Rumah Tangga & Perlengkapan	2,000,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	-	26,000,000
57	Pengelola Barang Milik Negara	2,000,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000,000
58	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	2,000,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000,000
59	Kepala Sub bagian Tata Usaha Pimpinan	2,000,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000,000
60	Pengadministrasi Umum	2,000,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000,000
61	Analisis Tata Usaha	2,000,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000,000
62	Pengadministrasi Persuratan	2,000,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000,000
63	Pengadministrasi Kepegawaian	2,000,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000,000
64	Pengelola Data	2,000,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000,000
65	Kepala Bagian Organisasi	2,000,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000,000
66	Kepala Sub bagian Kelembagaan	2,000,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000,000
67	Pengelola Data	2,000,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000,000
68	Analisis Kelembagaan	2,000,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000,000
69	Kepala Subbagian Kepegawaian & Analisis Jabatan	2,000,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000,000
70	Analisis Jabatan	2,000,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000,000
71	Pengadministrasi Kepegawaian	2,000,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000,000
72	Kepala Subbagian Tata Laksana & Pelayanan Publik	2,000,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000,000
73	Analisis Tata Laksana	2,000,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000,000
74	Pengelola Data, Tata Organisasi dan Tata Laksana	2,000,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000,000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOEH



NO	Nama Pekerjaan	Uraian Pekerjaan	Kategori Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Kategori Pekerjaan	Rincian Pekerjaan				Total Pekerjaan
						Uraian Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Kategori Pekerjaan	Volume Pekerjaan	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,




DEPRI PONTOH

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PERBULAN  
 INSPEKTORAT DAERAH

No.	Kategori Pegawai	Jumlah Pegawai	Uang Pokok	Sisa Pokok	Sisa Tunjangan	Sisa Tunjangan	Sisa Tunjangan	Sisa Tunjangan	Sisa Tunjangan	Sisa Tunjangan	Sisa Tunjangan	Sisa Tunjangan	Total		
													Uang Pokok	Total	
Jumlah Pegawai: 11													3500000	110000	3610000
Jumlah Pegawai: 12													4000000	110000	4110000
Jumlah Pegawai: 8													2900000	100000	3000000
Jumlah Pegawai: 6													2000000	100000	2100000
Jumlah Pegawai: 8													2300000	100000	2400000
<b>nspektur Pembantu Wilayah</b>															
1	Kepala Sub bagian Progre	1	2000000	100000	2100000	-	-	500000	-	-	-	-	2600000		
	Pengelola Barang Milik Negeri	6	2000000	100000	2100000	-	-	200000	-	-	-	-	2300000	1000000	
	Kepala Sub bagian Progre	1	2000000	100000	2100000	-	-	100000	-	-	-	-	2200000	1000000	
2	Pengawas Pelaporan Transaksi	7	2250000	100000	2350000	-	-	100000	-	-	-	-	2450000	2000000	
3	Analisis Pembayaran Perhitungan dan Penyelesaian Tuntutan Gaji	7	2250000	100000	2350000	-	-	100000	-	-	-	-	2450000	2000000	
4	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	7	2250000	100000	2350000	-	-	100000	-	-	-	-	2450000	2000000	
<b>Total</b>													3500000	110000	3610000

No	Nama	Kategori	Kode	Jumlah	Unit	Keterangan	Kategori		Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori
							...	...											
01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
02	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
03	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
04	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
05	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
06	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
08	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
09	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

  
 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,  
 DEPRI PONTOH


LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PERBULAN  
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Beban Kerja	Prestasi Kerja	KRITERIA				JUMLAH (5 + 6 s/d 10)
						Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Obyektif Lainnya	P.A / Bendahara/ Pengurus Barang	Sekretaris	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan										
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		5.000.000	2.400.000	0.000.000	22.000.000	1.800.000			0.000.000
Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan										
2	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12	4.000.000	1.000.000	2.000.000		500.000			2.500.000
3	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	8	2.000.000	0.000.000	1.000.000				1.000.000	3.000.000
4	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1.000.000	1.000.000	1.000.000					3.000.000
5	Pengadministrasi Persuratan	5	1.000.000	1.000.000	1.000.000					3.000.000
6	Kepala Sub bagian Program, Pelaporan dan Keuangan	9	2.000.000	0.000.000	1.000.000				1.500.000	4.500.000
7	Bendahara	6	2.000.000	0.000.000	1.000.000		1.000.000			4.000.000
8	Pengelola Data	6	2.000.000	0.000.000	1.000.000					3.000.000
9	Analisis Keuangan	7	2.000.000	0.000.000	1.000.000					3.000.000
10	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	2.000.000	0.000.000	1.000.000		1.000.000			4.000.000
Bidang Pendidikan Dasar, Guru dan Tenaga Kependidikan										
11	Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Guru dan Tenaga Kependidikan	11	3.000.000	1.000.000	1.000.000					5.000.000
12	Kepala Seksi Kurikulum, Kesiswaan dan Sarana/Prasarana	9	2.000.000	0.000.000	1.000.000				1.500.000	4.500.000
13	Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pembelajaran	6	2.000.000	0.000.000	1.000.000					3.000.000
14	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	7	2.000.000	0.000.000	1.000.000					3.000.000
15	Pengadministrasi Kesiswaan	5	2.000.000	0.000.000	1.000.000					3.000.000
16	Kepala Seksi Bina Guru dan Tenaga Kependidikan	8	2.000.000	0.000.000	1.000.000				1.000.000	4.000.000
17	Pengelola Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6	2.000.000	0.000.000	1.000.000					3.000.000
18	Kepala Seksi Pendidikan Pelatihan, Sertifikasi dan Kualifikasi		2.000.000	0.000.000	1.000.000					3.000.000
19	Pengelola Program Sertifikasi Pendidik		2.000.000	0.000.000	1.000.000					3.000.000



No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	KRITERIA				JUMLAH (5 + 6 s/d 10)
				Beban Kerja	Prestasi Kerja	Pertimbangan Obyektif Lainnya		
						Kelangkaan Profesi	P.A / Bendahara/ Pengurus Barang	
(1)	(2)	(3)		(7)	(8)	(9)	(10)	
20	Pengelola Perencanaan Kebutuhan dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6	2.000.000	2.000.000	36.67%	-	-	2.000.000
Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat								
21	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	11	2.000.000	2.000.000	-	-	-	2.000.000
22	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Keluarga	8	2.000.000	2.000.000	-	-	-	2.000.000
23	Pengelola Program dan Evaluasi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	6	2.000.000	2.000.000	-	-	-	2.000.000
24	Pengelola Pengembangan Sumberdaya Pendidikan Anak Usia Dini	6	2.000.000	2.000.000	-	-	-	2.000.000
25	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal dan Informal	6	2.000.000	2.000.000	-	-	-	2.000.000
26	Kepala Seksi Kelembagaan dan Pendidikan Masyarakat	8	2.000.000	2.000.000	-	-	-	2.400.000
27	Pengelola Data Kelembagaan Kursus dan Pelatihan	6	2.000.000	2.000.000	-	-	-	2.000.000
28	Kepala Seksi Keaksaraan dan Kesetaraan	9	2.000.000	2.000.000	-	-	-	2.500.000
29	Analisis Sarana Pendidikan Anak Usia Dini	7	2.000.000	2.000.000	-	-	-	2.250.000
Bidang Kebudayaan								
30	Kepala Bidang Kebudayaan	11	3.000.000	3.000.000	-	-	-	3.000.000
31	Kepala Seksi Pembinaan Museum dan Cagar Budaya, Sejarah, dan Keragaman Budaya	9	2.000.000	2.000.000	-	-	-	2.500.000
32	Analisis Cagar Budaya dan Koleksi Museum	7	2.000.000	2.000.000	-	-	-	2.000.000
33	Pengelola Data Sumber Sejarah	6	2.000.000	2.000.000	-	-	-	2.000.000
34	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya dan Tenaga Kebudayaan	8	2.000.000	2.000.000	-	-	-	2.000.000
35	Pengadministrasian Kesenian dan Budaya Daerah dan Pengawas Sekolah	5	1.500.000	1.500.000	-	-	-	1.700.000
36	Guru		2.000.000	2.000.000	-	-	-	2.000.000
37	Pengawas Sekolah		1.500.000	1.500.000	-	-	-	1.500.000
UPTD SPNF - SKB Pinogaluman								
38	Kepala UPTD SPNF - SKB Pinogaluman		2.000.000	2.000.000	-	-	-	2.500.000
39	Pengadministrasi Umum		1.500.000	1.500.000	-	-	-	1.500.000
40	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran		1.500.000	1.500.000	-	-	-	1.500.000
41	Pengadministrasi Kesiswaan		1.500.000	1.500.000	-	-	-	1.500.000
42	Analisis Kelembagaan Pembinaan Pendidikan		1.500.000	1.500.000	-	-	-	1.500.000
43	Analisis Kursus dan Kesetaraan		1.500.000	1.500.000	-	-	-	1.500.000

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kelangkaan Profesi	KRITERIA						
							Pertimbangan Obyektif Lainnya		(7)	(8)		(9)	(10)
							P.A / Bendahara / Pengurus Barang	Sekretaris					
(1)	(2)												
UPTD SPNF - SKB Kaidipang													
44	Kepala UPTD SPNF - SKB Kaidipang		850.000	340.000	5						850.000		
45	Pengadministrasi Umum		750.000	300.000	4						750.000		
46	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran		750.000	300.000	4						750.000		
47	Pengadministrasi Kesiswaan		750.000	300.000	4						750.000		
48	Analisis Kursus dan Kesetaraan		750.000	300.000	4						750.000		
UPTD SPNF - SKB Bolangitang													
49	Kepala UPTD SPNF - SKB Bolangitang		850.000	340.000	5						850.000		
50	Pengadministrasi Umum		750.000	300.000	4						750.000		
51	Pengadministrasi Kesiswaan		750.000	300.000	4						750.000		
52	Analisis Kelembagaan Pembinaan Pendidikan		750.000	300.000	4						750.000		
53	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran		750.000	300.000	4						750.000		
54	Analisis Kursus dan Kesetaraan		750.000	300.000	4						750.000		
UPTD SPNF - SKB Bintauna													
55	Kepala UPTD SPNF - SKB Bintauna		850.000	340.000	5						850.000		
56	Pengadministrasi Umum		750.000	300.000	4						750.000		
57	Analisis Kursus dan Pelatihan		750.000	300.000	4						750.000		
58	Pengadministrasi Kesiswaan		750.000	300.000	4						750.000		
59	Analisis Kelembagaan Pembinaan Pendidikan		750.000	300.000	4						750.000		
60	Analisis Tata Usaha		750.000	300.000	4						750.000		
61	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran		750.000	300.000	4						750.000		
62	Analisis Kursus dan Kesetaraan		750.000	300.000	4						750.000		

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOH

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PERBULAN  
 DINAS KESEHATAN

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	KRITERIA					JUMLAH (5+6 s/d 13)		
				Prestasi Kerja	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Obyektif Lainnya	PA	Sekretaris		Eselon IV Kls Jabatan 8 da 9	Bendahara/Pengurus BMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Dinas Kesehatan</b>											
1	Kepala Dinas Kesehatan		3.600.000	3.600.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000				1.000.000
<b>Sekretariat Dinas Kesehatan</b>											
2	Sekretaris Dinas Kesehatan		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				1.000.000
3	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				1.000.000
4	Pengadministrasi Umum		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				1.000.000
5	Pengadministrasi Kepegawaian		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				1.000.000
6	Pengelola Barang Milik Negara		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				1.000.000
7	Kepala Sub bagian Program Pelaporan dan Keuangan		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				1.000.000
8	Bendahara		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				1.000.000
<b>Bidang Kesehatan Masyarakat</b>											
9	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	11	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				1.000.000
10	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	8	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				1.000.000
11	Pengelola Program Gizi	6	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				1.000.000
12	Pengelola Program Kesehatan Keluarga	6	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				1.000.000
13	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	9	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				1.000.000
14	Administrator Kesehatan Muda	9	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				1.000.000
15	Pemeriksa Sanitasi	7	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				1.000.000
16	Analisis Kesehatan Kerja	7	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				1.000.000
17	Kepala Seksi Promosi, Informasi, Data Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	8	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				1.000.000
18	Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	6	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				1.000.000
19	Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat di bidang Kesehatan	6	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				1.000.000

(1)	(2)	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Prestasi Kerja	K R			JUMLAH (5 + 6 s/d 13)
						Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Obyektif Lainnya		
							(7)	Sekretaris	
(4)	(9)	(10)	(11)						
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit-									
20	11	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		3,000,000	10000000000				3000000
21	9	Kepala Seksi Surveilens dan Imunisasi		2,350,000	10000000000			300000	2350000
22	9	Administrator Kesehatan Muda		2,285,000	10000000000				2285000
23	6	Pengelola Program Imunisasi		2,000,000	10000000000				2000000
24	9	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular		2,350,000	10000000000			100000	2350000
25		Epidemiolog Kesehatan Muda		2,285,000	10000000000				2285000
26		Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung		2,000,000	10000000000				2000000
27		Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa		2,350,000	10000000000				2350000
28	6	Pengelola Penyakit Tidak Menular		2,000,000	10000000000			100000	2000000
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmalkes									
29		Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmalkes							
30	8	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Tradisional dan Rujukan		2,000,000	10000000000				2000000
31	6	Pengelola Rujukan Kesehatan		2,000,000	10000000000				2000000
32	9	Kepala Seksi Obat Kefarmasian dan Alat Kesehatan		2,500,000	10000000000				2500000
33	6	Pengelola Obat dan Alat-Alat Kesehatan		2,000,000	10000000000				2000000
34	7	Analisis Obat dan Makanan		2,500,000	10000000000				2500000
35	9	Kepala Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Peningkatan Mutu		2,000,000	10000000000				2000000
36	8	Administrator Kesehatan Pertama		2,000,000	10000000000				2000000
37	9	Administrator Kesehatan Muda		2,000,000	10000000000				2000000
38	6	Pengelola Dokumen Perizinan		2,000,000	10000000000				2000000
39	7	Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		2,500,000	10000000000				2500000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOH

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TUNJANGAN TAMBAHAN PENG-  
 NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN  
 PEGAWAI

DAFTAR BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PERBULAN  
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	Beban Kerja	Prestasi Kerja	K R T E R I A				JUMLAH (5 + 6 s/d 11)	
						Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Obyektif Lainnya	P.A	Eselon IV Kls Jabatan 8 dan 9		Bendahara/ Pengurus BMD
(1)	(2)					(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		0.000.000	2.400.000	5.000.000	22.000.000	8.000.000				0.000.000
Sekretariat Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
2	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	0.000.000	0.000.000	22.000.000	-		5.000.000			4.500.000
3	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	8	0.000.000	0.000.000	13.000.000	-			0.000.000		2.400.000
4	Pengelola Program dan Kegiatan	6	0.000.000	0.000.000	20.000.000	-					2.000.000
5	Pengelola Barang Milik Negara	6	0.000.000	0.000.000	20.000.000	-				0.000.000	2.100.000
6	Kepala Sub bagian Program, Pelaporan dan Keuangan	8	0.000.000	0.000.000	13.000.000	-			0.000.000		2.400.000
7	Pengelola Laporan Keuangan	6	0.000.000	0.000.000	20.000.000	-					2.000.000
8	Bendahara	6	0.000.000	0.000.000	20.000.000	-				0.000.000	2.600.000
Bidang Bina Marga											
9	Kepala Bidang Bina Marga	11	0.000.000	200.000	10.000.000						2.000.000
10	Kepala Seksi Leger Jalan dan Jembatan	9	0.000.000	0.000.000	15.000.000				50.000		2.000.000
11	Penelaah Pengelolaan Leger Jalan	7	0.000.000	0.000.000	20.000.000						2.200.000
12	Kepala Seksi Jalan dan Jembatan	9	0.000.000	0.000.000	15.000.000				50.000		2.500.000
13	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan	6	0.000.000	0.000.000	20.000.000						2.000.000
14	Pemeriksa Jalan dan Jembatan	7	0.000.000	0.000.000	20.000.000						2.250.000
15	Pengawas Jalan dan Jembatan	7	0.000.000	0.000.000	20.000.000						2.250.000
Bidang Sumber Daya Air											
16	Kepala Bidang Sumber Daya Air		0.000.000	200.000	10.000.000						3.000.000
17	Kepala Seksi Sungai, Rawa dan Pantai		0.000.000	0.000.000	20.000.000				0.000.000		2.400.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	Beban Kerja	Prestasi Kerja	K R T E R I A				JUMLAH (5 + 6 s/d 11)
						Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Obyektif Lainnya	P.A	Sekretaris	
(1)	(2)	(3)			(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	
18	Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air	5	1.750.000	1.050.000	60%	-	-	-	-	1.750.000
19	Pengelola Irigasi	6	2.000.000	1.200.000	-	-	-	-	-	2.000.000
20	Kepala Seksi Irigasi dan Air Baku	9	2.350.000	1.410.000	-	-	-	-	-	2.350.000
21	Pengawas Irigasi	7	2.250.000	1.350.000	-	-	-	-	-	2.250.000
22	Pengelola Pengairan	6	2.000.000	1.200.000	-	-	-	-	-	2.000.000
Bidang Cipta Karya										
23	Kepala Bidang Cipta Karya	11	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-	-	1.800.000
24	Kepala Seksi Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan	9	1.410.000	1.410.000	-	-	-	150.000	-	1.410.000
25	Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	7	1.350.000	1.350.000	-	-	-	-	-	1.350.000
26	Penelaah Bangunan Gedung dan Permukiman	7	1.350.000	1.350.000	-	-	-	-	-	1.350.000
27	Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman	7	1.350.000	1.350.000	-	-	-	-	-	1.350.000
28	Kepala Seksi Prasarana Wilayah	9	1.410.000	1.410.000	-	-	-	150.000	-	1.410.000
29	Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan	6	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-	-	1.200.000
30	Pengawas Bangunan dan Gedung	7	1.350.000	1.350.000	-	-	-	-	-	1.350.000
Bidang Penataan Ruang										
31	Kepala Bidang Penataan Ruang	11	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	2.000.000
32	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang	8	1.700.000	1.700.000	-	-	-	100.000	-	1.700.000
33	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang	9	2.300.000	1.400.000	-	-	-	150.000	-	2.300.000
34	Penyusun Rencana Tata Ruang	7	2.150.000	1.150.000	-	-	-	-	-	2.150.000
UPTD SPAM Pekerjaan Umum Penataan Ruang										
35	Kepala UPTD Pekerjaan Umum Penataan Ruang		2.000.000	1.410.000	-	-	-	-	-	2.000.000
										2.500.000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOH

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PERBULAN  
 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

No.	Nama jabatan	Kelas jabatan	Basic TPP	KRITERIA			JUMLAH (5 + 6 s/d 9)
				Prestasi Kerja	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Obyektif Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)
<b>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</b>							
1	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		3.600,000	3.600,000	2.200,000	1.000,000	10.000,000
<b>Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</b>							
2	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5	7.000,000	7.000,000			7.000,000
3	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	5	2.000,000	2.000,000			2.000,000
4	Kepala Sub bagian Program, Pelaporan dan Keuangan	5	2.000,000	2.000,000			2.000,000
5	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	5	2.000,000	2.000,000			2.000,000
6	Pengelola Barang Milik Negara	5	2.000,000	2.000,000			2.000,000
7	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	5	2.000,000	2.000,000			2.000,000
<b>Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>							
8	Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman	11	3.000,000	3.000,000			3.000,000
9	Kepala Seksi Perumahan	9	2.000,000	2.000,000			2.000,000
10	Analisis Bangunan dan Perumahan	7	2.000,000	2.000,000			2.000,000
11	Kepala Seksi Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	8	2.000,000	2.000,000			2.000,000
<b>Bidang Pertanian</b>							
12	Kepala Bidang Pertanian	11	3.000,000	3.000,000			3.000,000
13	Kepala Seksi Penatagunaan Tanah	8	2.300,000	2.300,000			2.300,000
14	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertanian	8	2.300,000	2.300,000			2.300,000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOH

LAMPIRAN X  
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PERBULAN  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Beban Kerja	Prestasi Kerja	KRITERIA		Pertimbangan Obyektif Lainnya	JUMLAH (5 + 6 s/d 9)
						Kelangkaan Profesi	P.A		
(1)	(2)						(8)	(9)	
Satuan Polisi Pamong Praja									
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja		4.000.000	24.000.000	350.000	220.000	1.800.000		1.000.000
Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja									
2	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	12	420.000	15.000.000	1.200.000	-	-	-	4.000.000
3	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	8	240.000	4.000.000	1.200.000	-	-	-	2.285.000
4	Pengelola Barang Milik Negara	6	200.000	800.000	200.000	-	200.000	-	2.100.000
5	Pengadministrasi Umum	5	100.000	750.000	1.050.000	-	-	-	1.750.000
6	Kepala Sub bagian Program, Pelaporan dan Keuangan	8	205.000	2.400.000	1.200.000	-	-	-	2.285.000
7	Bendahara	6	200.000	800.000	1.000.000	-	1.000.000	-	2.400.000
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
8	Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11	300.000	200.000	1.100.000	-	-	-	3.000.000
9	Kepala Seksi Kerjasama Operasi dan Pengendalian	8	285.000	2.400.000	1.200.000	-	-	-	2.285.000
10	Komandan Petugas Keamanan	5	150.000	1.000.000	1.050.000	-	-	-	1.750.000
11	Kepala Seksi Satuan Linmas	8	285.000	2.400.000	1.200.000	-	-	-	2.085.000
Bidang Pemadam Kebakaran									
12	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	11	300.000	2.000.000	1.200.000	-	-	-	3.000.000
13	Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran Masyarakat	8	285.000	2.400.000	1.200.000	-	-	-	2.285.000
14	Kepala Seksi Penganggulangan Kebakaran	8	285.000	2.400.000	1.200.000	-	-	-	2.285.000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOH



LAMPIRAN XI  
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PERBULAN  
 DINAS SOSIAL

	Nama jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Beban Kerja	Prestasi Kerja	KRITERIA			JUMLAH (5 + 6 s/d 9)
						Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Obyektif Lainnya	Bendahara/Pengurus BMD	
(1)	(2)					(7)	(8)	(9)	
<b>Dinas Sosial</b>									
1	Kepala Dinas Sosial		0.000.000	22.000.000	500.000	2.000.000	2.000.000	800.000	1.000.000
<b>Sekretariat Dinas Sosial</b>									
2	Sekretaris Dinas Sosial	12	3.000.000	1.600.000	1.000.000	-	-	-	4.000.000
3	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	8	2.850.000	914.000	1.000.000	-	-	-	3.850.000
4	Pengelola Barang Milik Negara	6	800.000	800.000	1.000.000	-	-	-	2.800.000
5	Kepala Sub bagian Program, Pelaporan dan Keuangan	9	2.200.000	930.000	1.000.000	-	-	-	4.200.000
6	Bendahara	6	800.000	800.000	1.000.000	-	-	-	2.800.000
7	Penata Laporan Keuangan	7	500.000	900.000	1.000.000	-	-	-	2.400.000
<b>Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>									
8	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	11	2.000.000	1.200.000	1.000.000	-	-	-	4.200.000
9	Kepala Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial	8	2.200.000	900.000	1.000.000	-	-	-	4.300.000
10	Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga	8	2.000.000	1.400.000	1.000.000	-	-	-	4.400.000
11	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	200.000	800.000	1.000.000	-	-	-	2.000.000
<b>Bidang Rehabilitasi Sosial</b>									
12	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial		3.000.000	2.000.000	1.800.000	-	-	-	6.800.000
13	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas		2.205.000	1.400.000	1.000.000	-	-	-	5.605.000
14	Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang	8	2.285.000	1.400.000	1.000.000	-	-	-	5.685.000
15	Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial	6	1.500.000	700.000	1.000.000	-	-	-	4.200.000

No.	Nama	Jumlah	Nilai	Kategori	Keterangan		Total
					Uraian	Saldo	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							



*Depri Pontoh*  
DEPRI PONTOH

LAMPIRAN XII  
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
 NOMOR 3 TAHUN 2020  
 TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PERBULAN  
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Gaji Pokok	Prestasi Kerja	KRITERIA			Pertimbangan Obyektif Lainnya	Bendahara/Pengurus Barang (9)
					Kelangkaan Profesi	P.A	(8)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi									
1	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		1.000.000	350.000	2.200.000				0.000.000
Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi									
2	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12	400.000	150.000					1.000.000
3	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	8	220.500	50.000					2.000.000
4	Kepala Sub bagian Program, Pelaporan dan Keuangan	8	220.000	50.000					2.000.000
5	Bendahara	6	200.000	50.000				450.000	2.000.000
6	Pengelola Barang Milik Negara	6	200.000	50.000				100.000	2.000.000
7	Pengadministrasi Keuangan	5	150.000	50.000					2.000.000
Bidang Ketenagakerjaan									
6	Kepala Bidang Ketenagakerjaan	11	300.000	100.000					16.67%
9	Kepala Seksi Penempatan dan Pelatihan	8	220.000	50.000					
10	Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	8	220.000	50.000					
Bidang Transmigrasi									
11	Kepala Bidang Transmigrasi	11	3.000.000	800.000					3.000.000
12	Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi	8	2.285.000	500.000					2.285.000
13	Kepala Seksi Pembangunan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	8	2.285.000	500.000					2.285.000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,




DEPRI PONTOH



No	Nama	M/S	Jumlah	Kategori		Kategori		Total	Keterangan
				...	...	...	...		
14	...	...	200.000	180.000	-	-	200.000	...	
15	...	00	50.000	100.000	-	-	50.000	...	
16	...	00	200.000	100.000	-	-	200.000	...	
Total									
...									
...									
...									

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

  
DEPRI PONTOH

LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PERBULAN  
 DINAS KETAHANAN PANGAN

No.	Nama jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kelangkaan Profesi	KRITERIA		JUMLAH (5 + 6 s/d 9)
							P.A	Pertimbangan Obyektif Lainnya Bendahara/ Pengurus Barang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Dinas Ketahanan Pangan									
1	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	12	3.000,000	2.400,000	3.500,000	2.200,000	1.000,000	0,000,000	0,000,000
Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan									
2	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	12	4.000,000	3.000,000	4.000,000	2.500,000	1.000,000	0,000,000	4.000,000
3	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	8	2.000,000	1.500,000	1.700,000	1.200,000	0,000,000	0,000,000	2.285,000
4	Pengelola Kepegawaian	6	2.000,000	1.500,000	1.700,000	1.200,000	0,000,000	0,000,000	2.000,000
5	Kepala Sub bagian Program, Pelaporan dan Keuangan	8	2.000,000	1.500,000	1.700,000	1.200,000	0,000,000	0,000,000	2.285,000
6	Pengelola Bahan Perencanaan	6	2.000,000	1.500,000	1.700,000	1.200,000	0,000,000	0,000,000	2.000,000
7	Bendahara	6	2.000,000	1.500,000	1.700,000	1.200,000	0,000,000	4.000,000	2.400,000
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan									
8	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	11	3.000,000	2.000,000	1.800,000	1.800,000	0,000,000	0,000,000	3.000,000
9	Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	8	2.285,000	1.700,000	1.371,000	1.371,000	0,000,000	0,000,000	2.000,000
10	Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	6	2.000,000	1.500,000	1.200,000	1.200,000	0,000,000	0,000,000	2.000,000
11	Kepala Seksi Distribusi Harga dan Cadangan Pangan	9	2.325,000	1.700,000	1.395,000	1.395,000	0,000,000	0,000,000	2.325,000
12	Pengawas Harga Pangan	7	2.250,000	1.700,000	1.350,000	1.350,000	0,000,000	0,000,000	2.250,000
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan									
13	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	11	2.000,000	1.200,000	1.800,000	1.800,000	0,000,000	0,000,000	2.000,000
14	Kepala Seksi Pengendalian Konsumsi Pangan	8	914,000	700,000	1.371,000	1.371,000	0,000,000	0,000,000	1.371,000
15	Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan	8	914,000	700,000	1.371,000	1.371,000	0,000,000	0,000,000	1.371,000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOH



No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	KRITERIA				JUMLAH (5 + 6 s/d 9)
				Prestasi Kerja	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Obyektif Lainnya	Bendahara/Pengurus Barang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	Pengadministrasi Akreditasi Lingkungan	5	1,050,000	-	-	-	-	-
17	Penelaah Dampak Lingkungan	7	1,350,000	-	-	-	-	-
18	Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	8	1,371,000	-	-	-	-	-
19	Kepala Seksi Taman Hutan Raya Penyusun Program Pengawasan Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	9	1,395,000	-	-	-	-	-
20		7	1,350,000	-	-	-	-	-

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOH



LAMPIRAN XVI  
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PERBULAN  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Beban Kerja	Prestasi Kerja	KRITERIA			JUMLAH (5 + 6 s/d 9)
						Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Obyektif Lainnya	P.A	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</b>									
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		80.000.000	2.100.000	9.300.000	22.000.000	800.000		9.000.000
<b>Sekretariat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</b>									
2	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	12	5.000.000	1.300.000	2.400.000				4.000.000
3	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	8	2.500.000	500.000	1.100.000				2.800.000
	Pengelola Barang Milik Negara	6	4.000.000	800.000	1.200.000			0,00	2.100.000
4	Kepala Sub bagian Program, Pelaporan dan Keuangan		2.250.000	400.000	1.900.000				2.800.000
<b>Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>									
5	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk		3.000.000	1.200.000	1.800.000				9.000.000
6	Kepala Seksi Identitas Penduduk		2.000.000	900.000	1.300.000				2.200.000
7	Penyusun Analisis Dampak Kependudukan		2.200.000	900.000	1.300.000				2.500.000
8	Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk		2.300.000	930.000	1.900.000				2.500.000
9	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil		2.000.000	900.000	1.300.000				5.000.000
<b>Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil</b>									
10	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	11	9.000.000	2.100.000	1.800.000				9.000.000
11	Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian	8	2.500.000	500.000	1.000.000				2.800.000
12	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian	5	1.500.000	300.000	1.050.000				1.750.000
13	Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan		2.000.000	400.000	1.900.000				2.280.000

Bidang Piak dan Pemanfaatan Data



LAMPIRAN XVII  
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PERBULAN  
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

(1)	Nama Jabatan (2)	Kelas Jabatan	Basic TPP	Prestasi Kerja	KRITERIA			JUMLAH (5 + 6 s/d 9)	
					Kelangkaan Profesi	Pertumbuhan Obyektif Lainnya	Bendahara/Pengurus Barang		
				60%	36.67%	P.A	(8)	(9)	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		5.000.000	2.400.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000		10.000.000
Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	2.000.000	1.500.000	2.100.000				4.000.000
	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	8	2.295.000	1.400.000	1.000.000				2.895.000
	Pengelola Barang Milik Negara		2.000.000	800.000	200.000			100.000	2.100.000
5	Kepala Sub bagian Program, Pelaporan dan Keuangan	8	2.285.000	1.400.000	1.000.000				2.285.000
	Bendahara		2.000.000	800.000	200.000			100.000	2.100.000
Bidang Penataan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa									
7	Kepala Bidang Penataan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		2.000.000	200.000	1.800.000				3.000.000
8	Kepala Seksi Pemerintahan dan Perkembangan Desa	8	2.285.000	1.400.000	1.000.000				2.285.000
9	Pengadministrasi Pemerintahan	5	1.750.000	1.000.000	1.050.000				1.750.000
10	Kepala Seksi Administrasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerja Sama Desa	8	2.285.000	1.400.000	1.000.000				2.285.000
11	Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6	2.000.000	800.000	200.000				2.000.000
Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan									

	Nama Jabatan (2)	Kelas Jabatan	Basic TPP (4)	K R I T E R I A			Pertimbangan Obyektif Lainnya Bendahara/ Pengurus Barang (9)	JUMLAH (5 + 6 s/d 9) (10)
				Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kelangkaan Profesi 36,67%		
1	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan		3,000,000	200,000	800,000	-	3,000,000	
	Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif, Pengembangan Kapasitas Lembaga dan Ketahanan Masyarakat	6	2,285,000	111,000	371,000	-	2,285,000	
	Pengolah Data Kelembagaan	6	2,000,000	800,000	200,000	-	2,000,000	
15	Pengelola Pengembangan Kelembagaan Masyarakat	6	2,000,000	800,000	200,000	-	2,000,000	
	Kepala Seksi Pelayanan Sosial Dasar, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi Desa dan Teknologi Tepat Guna		2,285,000	111,000	371,000	-	2,285,000	
	Pengelola Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga		2,000,000	800,000	200,000	-	2,000,000	
	Pengelola Pelaksanaan Program Kelembagaan dan Kerjasama		2,000,000	800,000	1,200,000	-	2,000,000	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOH





No.	Nama Jabatan	Uraian KOP	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
(1)	(2)						
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian						
1	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian						
	Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian						
2	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian						
3	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian						
4	Pengadministrasi Kepegawaian						
5	Pengadministrasi Umum						
6	Kepala Sub bagian Program, Pelaporan dan Keuangan						
7	Bendahara						
	Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi						
8	Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi						
9	Kepala Seksi Kelembagaan, Kemitraan, Komunikasi dan Pengawasan Informasi Media						
10	Kepala Seksi Penyiaran Komunikasi dan Multimedia						
11	Analisis Konten Media Sosial						
	Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan Statistik						
12	Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan Statistik						
13	Kepala Seksi E-Government Aplikasi dan Pengembangan Informatika Pelayanan Media dan Informasi Perfilman						
14	Analisis Informasi						
15	Kepala Seksi Persandian dan Statistik						
16	Operator Sandi dan Telekomunikasi						
17	Pengolah Data						

DEPRIPONTOH




LAMPIRAN XX  
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PERBULAN  
 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Nama jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Beban Kerja	Prestasi Kerja	KRITERIA		Pertimbangan Obyektif Lainnya	JUMLAH (5 + 6 s/d 9)
						Kelangkaan Profesi	PA		
(1)	(2)	(3)							
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah									
1	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	14	000 000	24000000	40000000	2,200,000	800000	10,000,000	
Sekretariat Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah									
2	Sekretaris Dinas	12	40000000	20000000	27000000			40000000	
3	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	8	24050000	11000000	10710000			2,285,000	
4	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	20000000	80000000	20000000		10000000	10000000	
5	Pengadministrasi Kepegawaian	5	17000000	70000000	10500000			17000000	
6	Pengelola Program dan Kegiatan	6	20000000	80000000	20000000			20000000	
7	Kepala Sub bagian Program Pelaporan dan Keuangan	8	22150000	11000000	12710000			22850000	
8	Bendahara	6	20000000	80000000	12000000		40000000	24000000	
Bidang Perdagangan									
9	Kepala Bidang Perdagangan	11	3,000,000	20000000	18000000			90000000	
10	Kepala Seksi Pendaftaran Perusahaan Metrologi dan Perlindungan Konsumen	9	20250000	90000000	14500000			2,325,000	
11	Analisis Mutu Produk	7	22500000	100000000	10500000			2,250,000	

No	Nomenklatur	Uraian	Kategori	Kode	Rincian Anggaran			Total	Catatan
					Saldo Awal	Saldo Akhir	Perubahan		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									

  
 DEPRI/PONTOH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PERBULAN  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Prestasi Kerja	36.67%	Pertimbangan Obyektif Lainnya		JUMLAH (5 + 6 s/d 9)
					P.A (8)	Bendahara/Pengurus Barang (9)	
(1)	(2)				(8)	(9)	(10)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							
1	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						10.000.000
Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							
2	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12					000.000
3	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	8					000.000
4	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6					000.000
5	Kepala Sub bagian Program, Pelaporan dan Keuangan	8					000.000
6	Bendahara	6					000.000
7	Pengadministrasi Penerimaan	5					000.000
Bidang Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral							
8	Kepala Bidang Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral	11	1,800,000				600.000
9	Kepala Seksi Pengembangan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal	8	1,380,000				1.000.000
10	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	8	1,380,000				700.000
11	Kepala Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral	8	1,380,000				700.000
12	Pengelola Pemanfaatan Energi dan Penyediaan Listrik Perdesaan	6	1,200,000				000.000
Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu							
13	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	11	800,000				000.000
14	Kepala Seksi Pengolahan Perizinan	8	000.000				000.000
15	Kepala Seksi Pencetakan Dokumentasi dan Penanganan Pengaduan	8	000.000				000.000


BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA



DEPRI PONTOH



No.	Name of the	Area	No. of	Total	Total		Total	Total	Total
					Area	Value			
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total</b>									
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...

... NO ...  
  
 ...

# Yang melaksanakan tugas

## DAFTAR BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PERBULAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

(1)	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Prestasi Kerja	Mengetahui:		JUMLAH (5 + 6 s/d 9)
				Atasan Langsung,		
<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>						
1	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
<b>Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>						
2	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
3	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian					
4	Pengadministrasi Kepegawaian					
5	Pengelola Barang Milik Negara					
6	Kepala Sub bagian Program, Pelaporan dan Keuangan					
7	Bendahara					
8	Pengelola Bahan Perencanaan					
<b>Bidang Arsip</b>						
9	Kepala Bidang Arsip					
10	Kepala Seksi Pengolahan, Pengembangan dan Sistem Informasi Arsip Daerah					
11	Pranata Kearsipan					
12	Kepala Seksi Penyusutan, Pemusnahan dan Tindak Pidana Arsip					
<b>Bidang Perpustakaan</b>						
13	Kepala Bidang Perpustakaan					
14	Kepala Seksi Deposit, Sirkulasi dan Referensi					
15	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka					
16	Pengelola Bahan Pustaka					
17	Pustakawan Pertama					

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOH



(1)	(2)	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Beban Kerja	Mengikuti Alasan Langsung 60%	(6)	Pertimbangan Obyektif Lainnya		JUMLAH (5 + 6 s/d 9)
								P.A (8)	Bendahara/ Pengurus Barang (9)	
Bidang Perikanan Budidaya										
15		Kepala Bidang Perikanan Budidaya	11	000.000.000	1,200,000	000.000.000	000.000.000			000.000.000
16		Kepala Seksi Pemberdayaan Budidaya Perikanan	9	000.000.000	930,000	000.000.000	000.000.000			000.000.000
17		Pengelola Pengawasan Pembudidayaan Ikan	6	000.000.000	800,000	000.000.000	000.000.000			000.000.000
		Analisis Kesehatan Ikan dan Lingkungan	7	000.000.000	900,000	000.000.000	000.000.000			000.000.000
		Kepala Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana Budidaya	9	000.000.000	930,000	000.000.000	000.000.000			000.000.000
		Analisis Perikanan Budidaya	7	000.000.000	900,000	000.000.000	000.000.000			000.000.000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

  
DEPRI PONTOEH



No	Name of the Candidate	Age	Education	Qualification	Experience	Total Marks			Remarks	Status
						Written	Oral	Total		

OFFICE OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER

SRI SRI SRI



LAMPIRAN XXVI  
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PERBULAN  
 DINAS PERTANIAN

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Prestasi Kerja	Kelangkaan Profesi	T E R I A				JUMLAH (5 + 6 s/d 11)
						(8)	(9)	(10)	(11)	
(1)	(2)	8		(6)	36.67%	P.A				(12)
Dinas Pertanian										
1	Kepala Dinas Pertanian		3,000,000	3,600,000	3,000,000	1,800,000				10,000,000
Sekretariat Dinas Pertanian										
2	Sekretaris Dinas Pertanian	12	4,000,000	2,800,000	500,000		500,000	0		4,500,000
3	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	8	2,300,000	2,000,000						2,400,000
4	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1,750,000	0						1,750,000
5	Kepala Sub bagian Program, Pelaporan dan Keuangan	8	2,200,000	1,980,000				100,000		2,400,000
6	Pengadministrasi Keuangan	5	1,100,000	1,000,000						1,100,000
7	Bendahara	6	2,000,000	2,000,000						2,500,000
8	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	2,000,000	0						2,000,000
Bidang Pertanian										
9	Kepala Bidang Pertanian	11	3,000,000	1,800,000						3,000,000
10	Kepala Seksi Tanaman Pangan dan Holtikultura	8	1,500,000	1,300,000						1,500,000
11	Pengelola Tanaman Pangan dan Holtikultura	6	2,000,000	2,000,000						2,000,000
12	Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian	8	2,500,000	2,000,000						2,500,000
13	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	6	2,000,000	2,000,000						2,000,000
14	Pengelola Pasca Panen	6	2,000,000	2,000,000						2,000,000
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan										
15	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	11	1,000,000	1,000,000						1,000,000
16	Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan	9	2,500,000	2,500,000						2,500,000
17	Pengawas Mutu Bibit Ternak	7	2,250,000	2,000,000						2,250,000







DAFTAR BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PERBULAN

SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PERBULAN  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Prestasi Kerja	Kelangkaan Profesi	KRITERIA				Peningkatan Penghasilan
						P.A/KPA/Bendahara/Pengurus Barang (8)	BUD/KB UD/Penguji SPM (9)	Eselon IV Kelas 9 & 8 (10)	Pengendalian Simda Integrasi (11)	
(1)	(2)	(1)								
Badan Pengelola Keuangan Daerah										
1	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah		6,000,000	0.000.000	2.200.000	8.000.000	2.000.000	9.000.000	2.500.000	
Sekretariat Badan Pengelola Keuangan Daerah										
2	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah	12	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
3	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	8	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000
4	Pengadministrasi Umum	5	750.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	750.000
5	Kepala Sub bagian Program, Pelaporan dan Keuangan	9	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
6	Bendahara	6	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
7	Pengelola Barang Milik Negara	6	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
8	Analisis Data Standardisasi	7	2.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	2.500.000
Bidang Anggaran										
9	Kepala Bidang Anggaran	11	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000
	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran	8	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
	Kepala Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran	9	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
2	Pemeriksa Anggaran	7	2.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	2.500.000
3	Pengelola Gaji	6	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000

Nama Jabatan		Kelas Jabatan	Basic TPP	Prestasi Kerja	Kelangkaan Profesi	DEPRI PONTOH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Bidang Perbendaharaan</b>							
14	Kepala Bidang Perbendaharaan	11	4.000.000	1.300.000	1.900.000	1.900.000	4.300.000
15	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan	8	2.300.000	920.000	1.400.000	1.400.000	2.700.000
16	Pengolah Data Pengelolaan Pembiayaan	6	2.000.000	800.000	1.200.000	1.200.000	2.000.000
17	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan 2	8	2.000.000	800.000	1.200.000	1.200.000	2.000.000
18	Verifikator Anggaran	6	2.000.000	800.000	1.200.000	1.200.000	2.000.000
19	Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan	6	2.000.000	800.000	1.200.000	1.200.000	2.000.000
<b>Bidang Akuntansi dan Pelaporan</b>							
<b>Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan</b>							
<b>Kepala Sub Bidang Akuntansi Pemerintah Daerah</b>							
22	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD		2.000.000	800.000	1.200.000	1.200.000	2.000.000
23	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan	9	2.500.000	900.000	1.600.000	1.600.000	2.500.000
	Penyusun Laporan Keuangan	7	2.000.000	800.000	1.200.000	1.200.000	2.000.000
	Analisis Laporan Keuangan	7	2.000.000	800.000	1.200.000	1.200.000	2.000.000
	Pengelola Data		2.000.000	800.000	1.200.000	1.200.000	2.000.000
<b>Bidang Barang Milik Daerah</b>							
27	Kepala Bidang Barang Milik Daerah	11	1.000.000	400.000	600.000	600.000	1.000.000
28	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	9	2.000.000	1.410.000	600.000	600.000	2.610.000
29	Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang	7	2.000.000	800.000	1.200.000	1.200.000	2.000.000
30	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah		2.000.000	800.000	1.200.000	1.200.000	2.000.000



No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)											
31	Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang (2)		2.200.000	500.000	1.700.000	-	-	-	-	-	2.100.000
32	Pranata Barang dan Jasa		2.000.000	800.000	1.200.000	-	-	-	-	-	2.900.000
	Bidang Pendapatan										
33	Kepala Bidang Pendapatan	II	2.000.000	200.000	1.800.000	-	-	-	-	300.000	2.100.000
34	Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Non PBB/BPHTB, Retribusi dan Lain-lain, PAD yang Sah		2.500.000	200.000	2.300.000	-	-	-	-	<00.000	2.300.000
35	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah		2.500.000	200.000	2.300.000	-	-	-	-	-	2.500.000
36	Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah	5	1.750.000	100.000	1.650.000	-	-	-	-	-	1.650.000
37	Kepala Sub Bidang Dana Perimbangan, PBB Perdesaan Perkotaan (P2) dan BPHTB		2.500.000	200.000	2.300.000	-	-	-	-	-	2.500.000
38	Analisis Penerapan Aplikasi dan Konten		2.500.000	200.000	2.300.000	-	-	-	-	-	2.500.000

# Inspektur Pembantu Wilayah

Kepala Sub bagian Progre



DEPRI PONTOH

DAFTAR BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PERBULAN  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Prestasi Kerja	Kelangkaan Profesi	K R T E R I A				BUPATIRANGKONGKONOTARA
						(7)	(8)	(9)	(10)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	36.67%	P.A	Sekretaris	Eselon IV Kls Jabatan 8 dan 9	Bendahara/ Pengurus Barang	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan										
1	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	14	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 2 0 0 0 0 0 0 0 0	1,800,000				1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sekretariat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan										
2	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	12	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-		5 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-	1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	8	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-				-	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4	Pengadministrasi Umum	5	1 5 0 0 0 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-			:		1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5	Pengelola Barang Milik Negara	6	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-				1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6	Kepala Sub bagian Program, Pelaporan dan Keuangan	8	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-			2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7	Bendahara	6	1 5 0 0 0 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-				1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8	Pengadministrasi Keuangan	5			-					1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidang Perencanaan, Mutasi dan Pengembangan Pegawai										
9	Kepala Bidang Perencanaan, Mutasi dan Pengembangan Pegawai	11	3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-					3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10	Kepala Sub Bidang Kependidikan, Pemindahan, Pensiun dan Status Pegawai	8	2 5 0 0 0 0 0 0 0 0	1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-				2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1 5 0 0 0 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-					1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pegawai dan Informasi Kepegawaian	8	2 5 0 0 0 0 0 0 0 0	1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-					2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





No	Kelas Jabatan	Prestasi Kerja	40%		JUMLAH (5 + 6 s/d 10)
12					2,500,000
5					2,000,000
5					2,250,000
9					1,750,000
6					2,400,000
7					2,000,000

1	2,400,000				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

No	Kelas Jabatan	Prestasi Kerja	Nilai	Nilai	Nilai	Jumlah
1						2,500,000
2						2,000,000
3						2,250,000
4						1,750,000
5						2,400,000
6						2,000,000

REKAPITULASI NILAI HASIL PENYERAHAN

No	Kelas Jabatan	Prestasi Kerja	Nilai	Nilai	Nilai	Jumlah
1						2,500,000
2						2,000,000
3						2,250,000
4						1,750,000
5						2,400,000
6						2,000,000

REKAPITULASI NILAI HASIL PENYERAHAN

No	Kelas Jabatan	Prestasi Kerja	Nilai	Nilai	Nilai	Jumlah
1						2,500,000
2						2,000,000
3						2,250,000
4						1,750,000
5						2,400,000
6						2,000,000

**2,400,000**

**2,000,000**

2,500,000

2,000,000

2,250,000

1,750,000

2,400,000

2,000,000

2,500,000

2,000,000

2,250,000

1,750,000

2,400,000

2,000,000

2,500,000

2,000,000

2,250,000

1,750,000

2,400,000

2,000,000



No	Nama	Jumlah	Nilai	Keterangan	Kategori		Kategori Lain	Kategori Lain	Kategori Lain	Kategori Lain
					...	...				
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...




K R I T E R I A

Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Obyektif Lainnya		
	P.A / Bendahara / Pengurus Barang	Sekretaris	Eselon IV Kls Jabatan 8 dan 9
36,67%	(9)	(9)	(10)
(7)	(9)	(9)	(10)

# JUMLAH (5 + 6 s/d 13)

## DAFTAR BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PERBULAN DINAS KESEHATAN

KRITERIA		Basic PPP		Prestasi Kerja		Lampiran VII	
Pertimbangan Obyektif Lainnya						DIPA DAN BUKU BILANGAN MENCANTUM URAI	
Kelangkaan Profesi		2.100.000	0.600.000	0.600.000			
36.67%	PA	1.000.000	200.000	1.000.000			
	Eselon IV	700.000	0.000	700.000			
	Sekretaris	00.000	0.000	00.000			
	Bendahara/ Pengurus	20.000	0.000	20.000			
	8 da 9	30.000	0.000	30.000			
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
		3.600.000	3.600.000	3.600.000			



# JUMLAH (5 + 6 s/d 13)

## DAFTAR BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PERBULAN KECAMATAN PINO GALUMAN

No	Nama Pegawai	No. Urut	Jabatan	Tingkat	Klasifikasi	Kategori	Kelas	Kategori	Kelas	Kategori	Kelas	K R	
												Kelangkaan	Profesi
<p style="text-align: center;">(1)</p>												36.67%	(7)
<p style="text-align: center;">150,000</p>													
<p style="text-align: center;">800,000</p>													
<p style="text-align: center;">200,000</p>													
<p style="text-align: center;">500,000</p>													
<p style="text-align: center;">100,000</p>													
<p style="text-align: center;">200,000</p>													
<p style="text-align: center;">300,000</p>													
<p style="text-align: center;">400,000</p>													
<p style="text-align: center;">500,000</p>													
<p style="text-align: center;">600,000</p>													
<p style="text-align: center;">700,000</p>													
<p style="text-align: center;">800,000</p>													
<p style="text-align: center;">900,000</p>													
<p style="text-align: center;">1,000,000</p>													
<p style="text-align: center;">1,100,000</p>													
<p style="text-align: center;">1,200,000</p>													
<p style="text-align: center;">1,300,000</p>													
<p style="text-align: center;">1,400,000</p>													
<p style="text-align: center;">1,500,000</p>													
<p style="text-align: center;">1,600,000</p>													
<p style="text-align: center;">1,700,000</p>													
<p style="text-align: center;">1,800,000</p>													
<p style="text-align: center;">1,900,000</p>													
<p style="text-align: center;">2,000,000</p>													
<p style="text-align: center;">2,100,000</p>													
<p style="text-align: center;">2,200,000</p>													
<p style="text-align: center;">2,300,000</p>													
<p style="text-align: center;">2,400,000</p>													
<p style="text-align: center;">2,500,000</p>													
<p style="text-align: center;">2,600,000</p>													
<p style="text-align: center;">2,700,000</p>													
<p style="text-align: center;">2,800,000</p>													
<p style="text-align: center;">2,900,000</p>													
<p style="text-align: center;">3,000,000</p>													
<p style="text-align: center;">3,100,000</p>													
<p style="text-align: center;">3,200,000</p>													
<p style="text-align: center;">3,300,000</p>													
<p style="text-align: center;">3,400,000</p>													
<p style="text-align: center;">3,500,000</p>													
<p style="text-align: center;">3,600,000</p>													
<p style="text-align: center;">3,700,000</p>													
<p style="text-align: center;">3,800,000</p>													
<p style="text-align: center;">3,900,000</p>													
<p style="text-align: center;">4,000,000</p>													
<p style="text-align: center;">4,100,000</p>													
<p style="text-align: center;">4,200,000</p>													
<p style="text-align: center;">4,300,000</p>													
<p style="text-align: center;">4,400,000</p>													
<p style="text-align: center;">4,500,000</p>													
<p style="text-align: center;">4,600,000</p>													
<p style="text-align: center;">4,700,000</p>													
<p style="text-align: center;">4,800,000</p>													
<p style="text-align: center;">4,900,000</p>													
<p style="text-align: center;">5,000,000</p>													

# Basic TPP

3,000,000  
2,350,000  
2,285,000  
2,000,000  
2,350,000





# JUMLAH (5 + 6 s/ d 9)

010

No	Kelas Jabatan		Pertimbangan Obyektif Lainnya Bendahara/ Pengurus BMD (9)	P.A		KRITERIA Kelangkaan Profesi
	1	2		3,000,000	2,000,000	
	1		3,600,000			

	12000000	12000000	8000000
--	----------	----------	---------

1	2	3	4	5	6	7	8	9

2.






# JUMLAH (5 + 6 s/d 9)

## DAFTAR BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PERBULAN KECAMATAN BINTAUNA

No.	Kelas Jabatan	Dipromosikan Oleh Pembaharu / PMD / PA / PMD / PD	Basic TPP	Prestasi Kerja	Nama jabatan	Urusan Kemasyarakatan (8)	JUMLAH (5 + 6 s/d 8)
			<b>4,000,000</b>				
		5	3.000.000	3.000.000			6.000.000
		8	2.885.000	2.711.000			5.596.000
		5	1.700.000	1.500.000			3.200.000
f)			2.000.000	2.000.000			4.000.000
	<b>Basic TPP</b>		<b>1,750,000</b>	<b>1.700.000</b>			<b>3.450.000</b>
	<b>Prestasi Kerja</b>		<b>1,000,000</b>	<b>2.000.000</b>			<b>3.000.000</b>
g	<b>Pramu Kebersihan</b>		<b>400,000</b>	<b>2.000.000</b>			<b>2.400.000</b>
	DAFTAR BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PERBULAN DINAS SOSIAL		2.800.000	2.100.000			4.900.000
	<b>Bendahara</b>	8	2.400.000	2.000.000			4.400.000
	<b>Pengelola Barang Milik Negara</b>		2.000.000	1.300.000			3.300.000
	<b>Pengadministrasi Keuangan</b>	5	1.750.000	1.500.000			3.250.000
			<b>700,000</b>	<b>700.000</b>			<b>1.400.000</b>
				<b>2.400.000</b>			<b>2.400.000</b>
				<b>800.000</b>			<b>800.000</b>
				<b>1.600.000</b>			<b>1.600.000</b>



No.	Nigali	Jebako	Bebet	Nigali			Total
				Wage	Food	Other	
1	Wage	8	285000	100000	100000	485000	
4	Food	5	150000	100000	100000	350000	
5	Other	5	150000	100000	100000	350000	
<b>Total</b>							
7	Wage	8	285000	100000	100000	485000	
7	Food	5	150000	100000	100000	350000	
7	Other	5	150000	100000	100000	350000	
<b>Total</b>							
8	Wage	8	285000	100000	100000	485000	
9	Food	5	150000	100000	100000	350000	
9	Other	5	150000	100000	100000	350000	
<b>Total</b>							

  
 The Government of Nepal  
 Ministry of Labour and Employment

**REGISTRATION**  
**OFFICE**

Kepala Bendaharag  
 Kepala BPKD  
 Sekretaris Bendaharag  
 Kepala Bidang Pada Bendaharag  
 Kepala Bidang Pada BPKD

	<p>BIROKASI MANAJEMEN</p>	<p>PERMINTAAN BENDAHARA/ PENGAURUS BENDAHARAG</p>	<p>BIROKASI MANAJEMEN</p>	<p>PERMINTAAN BENDAHARA/ PENGAURUS BENDAHARAG</p>	<p>BIROKASI MANAJEMEN</p>
<p>NO</p>	<p>...</p>	<p>...</p>	<p>...</p>	<p>...</p>	<p>...</p>
<p>...</p>	<p>...</p>	<p>...</p>	<p>...</p>	<p>...</p>	<p>...</p>
<p>...</p>	<p>...</p>	<p>...</p>	<p>...</p>	<p>...</p>	<p>...</p>


Kelasa

jabatan

No.	N r a i k o n a m	S e t t e r	S e t t e r	S e t t e r	V i l l a g e		S e t t e r	S e t t e r	S e t t e r	S e t t e r	S e t t e r
					S e t t e r	S e t t e r					
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											

...

...




HONORABLE

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

DAFTAR BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PERBULAN  
KELURAHAN BINTAUNA

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	K	
				Beban Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	40%	(5)
Kelurahan Bintauna					
1	Lurah Bintauna		1,750,000		
Sekretariat Kelurahan Bintauna					
2	Sekretaris Lurah Bintauna		1,000,000		400,000

  
DEPRI PONTOH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

  
DEPRI PONTOH



NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	1 1 6			Pertimbangan Obyektif Lainnya		Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	KPA	(9)	(10)
				Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	KPA	Bendahara/ Pengurus Barang					
(1)	(2)												
UPTD Puskesmas Ollot													
48	Kepala UPTD Puskesmas Ollot		2.211.000	1.000.000	2.211.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000					3.000.000
49	Staf dan Tenaga Medis		4.000.000	0	4.000.000	0	0	0					1.000.000
54	Dokter Gigi Pertama		2.500.000	0	2.500.000	0	1.702.778	1.697.222					5.750.000
UPTD Puskesmas Tuntung													
59	Kepala UPTD Puskesmas Tuntung		2.050.000	0	2.050.000	0	0	0					3.000.000
60	Staf dan Tenaga Medis		4.000.000	0	4.000.000	0	0	0					1.000.000
UPTD Puskesmas Mokoditek													
69	Kepala UPTD Puskesmas Mokoditek		2.250.000	0	2.250.000	0	0	0					3.000.000
70	Staf dan Tenaga Medis		1.000.000	0	1.000.000	0	0	0					1.000.000
75	Dokter Ahli Pertama	2	2.500.000	0	2.500.000	0	1.702.778	1.697.222					5.750.000
UPTD Puskesmas Bohabak													
78	Kepala UPTD Puskesmas Hohabak		2.210.000	0	2.210.000	0	0	0					3.000.000
79	Staf dan Tenaga Medis		4.000.000	0	4.000.000	0	0	0					1.000.000
UPTD Puskesmas Bintauna Pantai													
89	Kepala UPTD Puskesmas Bintauna Pantai		2.350.000	0	2.350.000	0	0	0					3.000.000
90	Staf dan Tenaga Medis		4.000.000	0	4.000.000	0	0	0					1.000.000
UPTD Puskesmas Sangkub													
100	Kepala UPTD Puskesmas Sangkub		2.350.000	0	2.350.000	0	0	0					3.000.000
101	Staf dan Tenaga Medis		1.000.000	0	1.000.000	0	0	0					1.000.000
108	Dokter Ahli Pertama		2.350.000	0	2.350.000	0	1.702.778	1.697.222					5.750.000
UPTD Puskesmas Sangtombolang													
	Kepala UPTD Puskesmas Sangtombolang		2.350.000	0	2.350.000	0	0	0					3.000.000
	Staf dan Tenaga Medis		1.000.000	0	1.000.000	0	0	0					1.000.000
	Dokter Ahli Pertama		2.350.000	0	2.350.000	0	1.702.778	1.697.222					5.750.000



K R I T E R I A	Kategori dan Profesi	Pertumbuhan dan Produktivitas	P.A (8)	Bendahara/Pengurus (9)	JUNTAH (5 + 6 s/d 9)		
						60%	(7)
						(6)	(8)
						1.050.000	
						1.350.000	
1.371.000							
1.395.000							
1.350.000							

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	Beban Kerja	Kondisi Kerja	Basic TPP	Kelas Jabatan	K R I T E R I A	
							Pertumbuhan dan Produktivitas	P.A (8)
(1)	(2)							
UPTD Puskesmas Bintauna								
120 Kepala UPTD Puskesmas Bintauna		29.2000	1.0000	500000	500000			900000
Staf dan Tenaga Medis		1.0000	10000					100000
Dokter Gigi Pertama		235000	10000	1700000	1.697.222			1.700000
UPTD Rumah Sakit Umum Daerah								
137 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	200	1000000	100000	1000000	1000000			
138 Kepala Sub bagian Umum dan Perlengkapan	100	200000	90000	200000	200000			
139 Pengelola Barang Milik Negara	100	200000	90000	200000	200000			
140 Kepala Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	100	200000	90000	200000	200000			
141 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	100	200000	90000	200000	200000			
142 Bendahara	100	200000	90000	200000	200000			
143 Kepala Sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	100	200000	90000	200000	200000			
144 Pengadministrasi Kepegawaian	100	200000	90000	200000	200000			
145 Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan	100	200000	90000	200000	200000			
146 Staf dan Tenaga Medis	14	100000	10000	100000	100000			
149 Dokter Ahli Utama	10	200000	20000	200000	200000			
150 Dokter Ahli Muda	10	100000	10000	100000	100000			
157 Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik	9	200000	20000	200000	200000			

